SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 1094 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2026 tanggal 30 September 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028, yang menetapkan sdr. Abdul Aziz sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

Raja Ampat melakukan penyesuaian susunan penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 23/PK.01-BA/9603/2/2026 tanggal 05 Oktober 2026 tentang Perubahan dan Penyesuaian Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode Tahun 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1094 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 348 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1094 Tahun 2023 tentang Susunan penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028.

dih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 1094 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023- 2028 sebagai berikut :

NO	NAMA	DIVISI
1.	Ketua : Arsad Sehwaky	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Ketua : Steven Eibe Wakil : Mustajib Saban	Hukum dan Pengawasan
3.	Ketua : Abdul Aziz Wakil : Steven Eibe	Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	Ketua : Mustajib Saban Wakil : Rasyid Nurlette	Teknis Penyelenggaraan
5.	Ketua : A.Rasyid Nurlette Wakil : Abdul Aziz	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

dih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaima dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 b. Protokol dan persidangan;
 c. Pengelolaan dan pelaporan BMN;
 d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 e. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan
 f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarkan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 a. Sosialisasi kepemiluan;
 b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 c. Publikasi dan kehumasan;
 d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 e. Kerjasama antar lembaga;
 f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 g. Rekrutmen anggota PPD, PPS, dan KPPS;
 h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

i. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;
j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan SDM; dan
k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarkan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 a. Penyusunan program dan anggaran;
 b. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 d. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
 e. Pengendalian informasi; dan
 f. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu.
4. Divisi Teknis Penyelenggara mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarkan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 a. Penentuan Dapil dan alokasi kursi;
 b. Verifikasi partai politik;
 c. Pencalonan peseta pemilu dan pemilihan;
 d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 e. Penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 f. Pelaporan dana kampanye;

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarkan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 a. Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan;
 b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 c. Penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 d. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 e. Pengawasan dan pengendalian internal;
 f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode prilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
6. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno.

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 05 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.
ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

IRPAWATI

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat